



PUTUSAN

NOMOR 178 / PDT / 2020 / PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARTHA LAMBA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Rantepaku, Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PITHER PONDA BARANY, SH, MH**, Advokat pada Kantor Advokat Pither Ponda Barany Jl Poros Makale Rantepao, Bua Buntuelo, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, Register Nomor 141/SK//A/2019, sebagai **PEMBANDING Semula PENGUGAT**;

LAWAN

P.R. PARANOAN, Pekerjaan Tani, Beralamat di Pasang yang terletak di Buntu Susan, Lembang Tandung Labo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PITHER SINGKALI, SH, MH**, dan **HADY FRANS MASIKU, SH** Keduanya, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan S. Parman No.1 Kelurahan Rantepao, Kec. Rantepao Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Register Nomor 186/SK//A/2019, sebagai **TERBANDING Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2020 Nomor 178/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2020 Nomor 178/PDT/2020/PT MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 Oktober 2019 dibawah Register Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Mak, yang telah dilakukan perbaikan gugatan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalil dalil gugatan terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek Sengketa adalah berupa tanah yang dikenal dengan nama Pasang, yang terletak di Buntu Susan, Lembang Tandung Labo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Utara** : Jalan ke To' Pasa;
 - **Sebelah Selatan** : dengan Sawah Lai' Kalo dan sawah So' Siri;
 - **Sebelah Timur** : Tanah Pekuburan Umum Borong Padallean;
 - **Sebelah Barat** : Jl. Poros Sullukan - Tondon;
2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah tanah warisan dari Alm. SO' MAMA', Obyek sengketa pertama kali dibuka oleh Alm. So' Mama' yang dalam masyarakat Toraja dikenal dengan nama Panglilina So' Mama';
3. Bahwa **SO' MAMA'** selama hidupnya melakukan perkawinan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 - 3.1. **SO' MAMA' kawin dengan LAI' MANDA melahirkan ALM. GUNA; SO' MAMA' kawin dengan LAI' LUTTE' melahirkan THEDORA KADANG;**
 - 3.2. **SO' MAMA' kawin dengan LAI' MENO melahirkan 1). Martha Lamba (PENGGUGAT) dengan 2). Yohanis Kembong Allo (bapak Irfan);**
4. Bahwa Pengugat adalah bagian keturunan dan ahliwaris dari SO' MAMA' dan LAI' MENO;
5. Bahwa dahulu Obyek Sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah SO' MAMA', yang terletak disebelah Barat Jl. Sullukan Labo – Tondon. Di sebelah Utara lokasi tanah SO' MAMA' dahulu sekitar tahun 1927 dibangun

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan ditanami kayu- kayuan antara lain Pohon durian, Pohon Uru, Pohon Nangka, Pohon Nato, Pohon Katapi dan sebagian dari pohon-pohon tersebut masih berada dan tumbuh diatas tanah Obyek Sengketa, sebagiannya lagi sudah ditebang;

6. Bahwa pada tahun 1970 sebagian tanah milik SO' MAMA' dipinjamkan ke yayasan YPKT untuk dibangun Gedung SD Kristen Pasang seluas 12 X 60 meter membujur ke Timur, saat itu yang diwakili pihak keluarga Bato' Rante Tandung sedangkan pihak sekolah SD Kristen Pasang diwakili oleh sekretarisnya yakni Piter Rombe Paranoan (Tergugat). Dengan perjanjian jika tanah tersebut tidak dipakai lagi, maka akan dikembalikan kepada ahliwaris SO' MAMA';

Selanjutnya diatas tanah obyek sengketa Piter Rombe Paranoan (Tergugat) membangun rumah sementara dari bahan Pohon Bambu (Pattung) untuk tempat tinggalnya, selaku pengurus yayasan sekaligus guru SD waktu itu diatas tanah Obyek Sengketa.

7. Bahwa selanjutnya Tergugat tanpa hak berusaha mensertifikatkan tanah Obyek Sengketa menjadi miliknya. Namun dibatalkan oleh keluarga keturunan SO' MAMA', sehingga penerbitan sertifikat tersebut tidak dilanjutkan oleh Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara, karena permohonan Tergugat tersebut dianggap tidak berdasar;
8. Bahwa terpisahnya Obyek Sengketa dengan tanah milik SO' MAMA' akibat dibangunnya Jl. Poros Tondon –Sullukan pada tahun 1990. Saat itulah tanah almarhum SO' MAMA' terbagi dua, termasuk yang ditempati Tergugat tanah Obyek Sengketa merupakan tanah milik SO'MAMA';
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian berupa kerugian material. Kerugian material akibat ditebangnya beberapa pohon diatas tanah Obyek Sengketa dan kerugian akibat tidak dapatnya digunakan tanah tersebut oleh Penggugat. Jika ditaksir maka kerugian tersebut sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kerugian inmaterial Para Penggugat Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Jadi total kerugian material dan inmaterial Penggugat Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai, memiliki tanpa hak dan izin atas tanah Obyek Sengketa dari Penggugat dan atau ahli waris SO' MAMA' merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Tergugat ini juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin putusan pengadilan agar diletakkan sita jaminan Obyek Sengketa dan membebankan uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa membebankan segala biaya yang timbul atas perkara ini kepada kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal hal diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari SO' MAMA' dengan LAI' MENO;
4. Menyatakan Obyek Sengketa adalah milik SO' MAMA' yang selanjutnya jatuh waris kepada Penggugat dan ahli waris SO' MAMA' lainnya;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Obyek Sengketa;
6. Menyatakan Tergugat menguasai Obyek Sengketa secara paksa dan sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat dan siapa saja menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa secara kosong sempurna kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Material Rp. 548.100.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Dengan kerugian immateril Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

ATAU: Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, masing-masing telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang mediator, yaitu **TIMOTIUS DJEMEY, SH, ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Nopember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna atau cacat hukum oleh karena Penggugat dalam gugatannya menggugat Tergugat tidak melibatkan ahli waris lainnya dari alm. SO' MAMA' antara lain ahli waris dari alm. YOHANIS KEMBONG ALLO yaitu: BERTHA RANTE RUMISSING (Istri) dan anaknya yaitu: NIRFANTO HIZKIA, CICILIA FREETA RUMIKA dan IGNASIUS YOBER PAKAMBI' dan ahli waris dari Alm.GUNA serta LAURA KADANG, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 4, Penggugat memohon bahwa *"Menyatakan objek sengketa adalah milik SO' MAMA' yang selanjutnya jatuh waris kepada Penggugat dan ahli waris SO' MAMA' lainnya. Maka dengan tidak melibatkannya ahli waris SO' Mama' yang lainnya sebagai penggugat dalam perkara a quo / kurang pihak maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;*
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) oleh karena ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menentukan dengan jelas tentang luas dari tanah objek sengketa yang digugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang keliru dan tidak sempurna menyangkut subjek hukumnya dengan alasan bahwa Penggugat hanyalah menggugat Tergugat yaitu **P.R. PARANOAN** selaku Tergugat secara pribadi dalam perkara a quo, padahal Tergugat hanyalah merupakan suami dari Almh. AGUSTINA SADA' salah satu ahli waris SO' RONE' selaku pemilik tanah objek sengketa tanpa melibatkan pihak / ahli waris yang lainnya dari SO' RONE' sebagai Tergugat / para Tergugat yaitu:
 1. Ahli waris almh. **AGUSTINA SADA'** yaitu:
 - 1.1. SAUL PARANOAN
 - 1.2. ZETH PARANOAN
 - 1.3. YUDIT PARANOAN
 - 1.4. SAMUEL PARANOAN



- 1.5. ESTHER PARANOAN
- 1.6. ZABEL PARANOAN
- 1.7. AGUS PANDIN PARANOAN

2. CHRISTINA BARRANG
3. YAKOBUS MANNING MALIKU
4. YULIUS LIDONG LAYUK

Yang juga secara nyata bersama - sama ikut menguasai tanah objek sengketa, dan memperoleh hak atas tanah objek sengketa, sehingga dengan kurangnya pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat namun tidak digugat oleh Pengugat dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat ternyata adalah gugatan yang tidak jelas atau keliru, dan kurang sempurna hal tersebut nampak secara jelas dan nyata dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 7, Penggugat hanyalah sekedar menyatakan: ***"Menghukum Tergugat dan siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk MENYERAH objek sengketa secara kosong sempurna kepada Penggugat,*** tanpa adanya berupa permohonan dari Penggugat yang menyatakan bahwa : ***"Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa serta yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika,*** dan pengertian terhadap 2 (dua) suku kata dalam petitum Penggugat tersebut yaitu kata ***"MENYERAH"*** dengan kata ***"MENYERAHKAN"*** baik secara pengertian ***hukumnya*** maupun secara ***akibat hukumnya yang merupakan konsekwensi yuridis*** atas gugatan Penggugat adalah jelas – jelas sangatlah ***berbeda***. Maka dengan demikian dengan tidak sempurna petitum angka 7 gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak cermat / tidak jelas, oleh karena didalam gugatan Penggugat, Penggugat hanyalah menggugat Tergugat yang menguasai objek sengketa, namun Penggugat tidak menggugat Tergugat menyangkut mengenai berupa bangunan milik Tergugat yang ada diatas tanah objek sengketa, dimana diatas tanah objek sengketa telah berdiri 3 (tiga) buah bangunan rumah dan 3 (tiga) buah lumbung milik Tergugat yang ada diatas tanah objek sengketa, dan dalam petitum gugatan Pengugat, Penggugat hanyalah sekedar menyatakan bahwa menghukum kepada Tergugat atau siapa saja menguasai objek



sengketa untuk menyerahkan objek sengketa secara kosong, sempurna kepada Penggugat tanpa adanya permohonan dari Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan bahwa: “Menghukum kepada Tergugat untuk membongkar segala bangunannya dan berikut tanaman milik Tergugat yang ada diatas tanah objek sengketa lalu menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan sempurna, seketika tanpa syarat kepada Penggugat”.

6. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak sempurna, sehingga seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 10, ternyata tidak ada satupun petitum dari gugatan Penggugat yang dapat menyatakan bahwa : “Menyatakan tanah objek sengketa adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari SO’ MAMA”, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 Penggugat hanya sekedar menyatakan bahwa **“Penggugat berhak atas tanah objek sengketa”**, tanpa menyatakan sebagai **pemilik atas tanah objek sengketa**, maka dengan tidak sempurnya petitum dari gugatan Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang cacat hukum dan tidak sempurna, oleh karena adanya pertentangan antara petitum angka 7 dan angka 8, dimana pada petitum angka 8 tersebut Penggugat menyatakan menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan pelaksanaan putusan ini, namun pada petitum Penggugat angka 7 Penggugat tanpa menyatakan kepada Tergugat dalam petitumnya tersebut bahwa: *Menghukum kepada Tergugat untuk **menyerahkan** tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan seketika.* Dengan tidak sempurnanya mengenai petitum gugatan Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa gugatan Penggugat ternyata adalah gugatan yang tidak jelas dan sempurna oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tersebut tidak tercantum secara jelas, benar dan lengkap tentang identitas dari tanah objek sengketa menyangkut: Letak tanah objek sengketa maupun batas – batas dari tanah objek sengketa yang Penggugat mohonkan untuk diserahkan kepada Penggugat, karena hal tersebut menyangkut tentang eksekusi riil dari tanah objek sengketa, sehingga dengan tidak dicantulkannya dengan



jelasan tentang identitas dari tanah objek sengketa dalam petitum gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak sempurna atau kabur (obscuur libel) menyangkut tentang tanah objek sengketa, hal tersebut nampak secara jelas dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada angka 5 tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa **“Dahulu tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah SO' MAMA'”,** namun tetapi dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat ternyata tidak dapat menyebutkan dan menentukan dengan jelas dan benar tentang batas – batas keseluruhan dari tanah milik SO' MAMA', yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa sesuai dengan batas – batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali dalil-dalil gugatan penggugat yang bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban tergugat dan menguntungkan bagi kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah milik SO' MAMA yang dibuka atau **dilili'** (bahasa toajanya) oleh SO' MAMA' adalah merupakan dalil – dalil yang tidak benar, mengada – ada, dan tidak berdasar hukum, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak, oleh karena sesungguhnya tanah objek sengketa dengan batas – batas sebagai berikut:

U T A R A	: Jalan ke To' Pasa'
S E L A T A N	: Sawah milik Lai' Kalo' dan sawah milik So' Siri
T I M U R	: Tanah pekuburan umum dan borong padellean
B A R A T	: Jln. Poros Sullukan – Tondon

Adalah merupakan tanah milik Alm. SO' RONE' yang dibuka pertama kali bahasa Torajanya disebut di lili' oleh orang yang bernama Alm. SO' RONE' bersama dengan istrinya yaitu INDO' NEPE (Istri Pertama) pada jaman pemerintahan penjajahan Belanda, dengan cara tanah tersebut dijadikan sebagai tanah kebun oleh Alm. SO' RONE';

3. Bahwa pada saat tanah objek sengketa tersebut dibuka atau dilili' (bahasa Torajanya) oleh Alm. SO' RONE' bersama dengan istrinya yaitu



almh. INDO' NEPE (Istri Pertama) pada jaman penjajahan Belanda sebagai tanah miliknya pribadinya, maka tanah objek sengketa tersebut dikelola oleh Alm. SO' RONE' bersama dengan Istrinya yang pertama yaitu Almh. INDO' NEPE yang berasal dari Gorang dengan cara tanah objek sengketa tersebut ditanami dengan berbagai tanaman jangka panjang berupa tanaman bambu dan betung, serta tanah objek sengketa dijadikan pula sebagai lokasi tempat kandang kerbau dari Alm. SO' RONE' pada saat itu;

4. Bahwa Alm. SO' RONE' semasa hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: NE' RONE' dengan Alm. LAI' NEPE (**mandul**), setelah Alm. SO' RONE' cerai dengan Alm. LAI' NEPE, selanjutnya Alm. SO' RONE' kawin yang ke dua kalinya dengan Almh. LAI' BULI (**mandul**), selanjutnya setelah Alm. SO' RONE' cerai dengan Almh. LAI' BULI, Alm.SO' RONE' kawin lagi dengan Almh. LAI' LOTO' dan melahirkan:
 1. AGUSTINA SADA' (ALMH);
 2. CHRISTINA BARRANG;
 3. YAKOBUS MANNING MALIKU;
 4. YULIUS LIDONG LAYANG;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah merupakan dalil gugatan yang mengada – ada dan tidak benar dan berdasar hukum, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak oleh karena sesungguhnya tanah objek sengketa dahulunya bukanlah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik SO' MAMA', dan terlebih dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1927 tanah objek sengketa ditanami dengan berbagai jenis tanaman oleh SO' MAMA dan diatas tanah objek sengketa SO' MAMA' pernah membuat atau mendirikan bangunan diatasnya adalah dalil – dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena sesungguhnya tanah objek sengketa tersebut sebelumnya tidaklah pernah dikuasai oleh SO' MAMA', terlebih – lebih jika SO' MAMA' pernah mendirikan berupa bangunan rumah diatas tanah objek sengketa, melainkan tanah objek sengketa tersebut dibuka, dikelola dan dikuasai oleh Alm. SO' RONE' bersama dengan istrinya yang pertama yaitu Almh INDO' NEPE pada jaman penjajahan Belanda;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah merupakan dalil yang tidak benar dan dalil tersebut sesungguhnya haruslah ditolak seluruhnya, oleh karena tanah objek sengketa seluas 12 M X 60 M



sesungguhnya tidaklah pernah dipinjamkan oleh SO' MAMA' kepada Yayasan YPKT untuk pembangunan gedung SD Kristen Pasang yang diwakili oleh Tergugat, karena tanah yang diatasnya berdiri bangunan sekolah yaitu SD Kristen Pasang tidaklah pernah dikuasai sebelumnya oleh Tergugat. Dan tanah yang diatasnya sekarang berdiri Sekolah Dasar (SD) Pasang dahulunya SD Kristen yang merupakan asset dari YPKT tidaklah termasuk sebagai tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

7. Bahwa tanah objek sengketa sejak dahulu dikuasai oleh Alm. SO' RONE' dengan cara tanah tersebut dijadikan sebagai tanah kebun dan ditanami dengan berbagai jenis tanaman baik itu tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang berupa tanaman bambu dan tanaman betung oleh Alm. NE' RONE' bersama dengan istrinya yang pertama yaitu almh. INDO' NEPE (istri pertama) pada jaman pemerintahan penjajahan Belanda;
8. Bahwa Alm. **SO' RONE** kawin dengan **LAI' LOTO' (almh)** melahirkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu: 1). AGUSTINA SADA' (almh), 2). CHRISTINA BARRANG, 3). YAKOBUS MANNING MALIKU, 4). YULIUS LIDONG LAYUK. dan selanjutnya **AGUSTINA SADA'(almh)** kawin dengan **P.R. PARANOAN** (Tergugat) melahirkan:
 1. SAUL PARANOAN
 2. ZETH PARANOAN
 3. YUDITH PARANOAN
 4. SAMUEL PARANOAN
 5. ESTHER PARANOAN
 6. IZABEL PARANOAN
 7. AGUS PANDIN PARANOAN
9. Bahwa pada tahun 1967, alm. SO' RONE' bersama dengan Tergugat membuat dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah objek sengketa berupa bangunan rumah yang bahannya / ramuannya adalah terbuat dari bambu, kemudian pada tahun 1973, bangunan rumah bambu yang didirikan oleh SO' RONE' bersama dengan Tergugat diganti menjadi bangunan rumah kayu;
10. Bahwa dengan berdirinya rumah yang dibangun oleh Tergugat bersama SO' RONE' (mertua) Tergugat, kemudian dijadikan tempat tinggal diatas tanah objek sengketa sebagai miliknya pada tahun 1967, orang yang bernama SO' MAMA' yang adalah orang tua dari Penggugat, tidak



pernah keberatan kepada alm. SO' RONE' dan / atau Tergugat, terlebih mengakui tanah objek sengketa tersebut sebagai miliknya;

11. Bahwa setelah alm. SO' RONE' meninggal dunia pada tahun 1985 maka tanah objek sengketa selanjutnya jatuh waris kepada para ahli waris alm. SO' RONE' bersama dengan istrinya yaitu almh. INDO' LOTO' (Istri ke Tiga) yaitu:
 - 1). AGUSTINA SADA' (almh),
 - 2). CHIRISTINA BARRANG,
 - 3). YAKOBUS MANNING MALIKU,
 - 4). YULIUS LIDONG LAYUK;
12. Bahwa pada tahun 2000, Tergugat yang adalah merupakan anak mantu dari Alm. SO' RONE' dan almh. INDO' LOTO' selanjutnya bersama dengan istrinya yaitu **Agutina Sada' (almh)** yang adalah keturunan / ahli waris dari Alm. SO' RONE' dan almh. INDO' LOTO' membangun rumah diatas tanah objek sengketa berupa bangunan rumah batu sebagai bangunan pengganti dari rumah kayu yang telah dibangun sebelumnya oleh orang tuanya yaitu Alm. SO' RONE', dan selanjutnya pada tahun 2009, Tergugat kembali membangun berupa rumah batu yang kedua kalinya diatas tanah objek sengketa sebagai miliknya, dan pada tahun 2018 segenap para anak – anak / keturunan dari Tergugat juga membangun rumah berupa bangunan rumah manado diatas tanah objek sengketa. dan pada tahun 2019 rumah batu yang pertama kalinya dibangun oleh Tergugat pada tahun 2000 dirobohkan oleh Tergugat dan selanjutnya diganti dengan bangunan berupa rumah toraja yang disebut sebagai **TONGKONAN** milik Tergugat bersama dengan para ahli warisnya, dan tidak ada keberatan dari Penggugat;
13. Bahwa pada saat Tergugat mendirikan bangunan rumah batu, baik itu rumah batu yang pertama kalinya dibangun oleh Tergugat maupun rumah batu yang dibuat untuk kedua kalinya oleh Tergugat diatas tanah objek sengketa serta bangunan rumah toraja yang disebut sebagai **TONGKONAN** Tergugat, Penggugat tidak pernah keberatan / bahasa torajanya disebut **mellambi'** terhadap Tergugat. Demikian pula halnya pada saat anak – anak dari Tergugat juga mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa berupa bangunan rumah manado sebagai tempat tinggal mereka, Penggugat tidak pernah keberatan atau bahasa torajanya disebut **mellambi'** baik kepada Tergugat maupun kepada para ahli waris Tergugat;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT MKS



13. Bahwa Tergugat membantah dan menolak petitum Penggugat angka 1 tentang uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Tuntutan uang paksa tersebut adalah tidak relevan dan beralasan karena benda atau objek sengketa ada seandainya eksekusi riil. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K / Sip / 1976** telah menegaskan bahwa Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila Keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti; Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena itu tidak perlu dibahas dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, olehnya itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: Apabila Pengadilan c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Panggugat telah menanggapi dengan Replik tertanggal 10 Desember 2019 begitu pula Tergugat telah menanggapi dengan Duplik tertanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Februari 2020 begitu pula Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Februari 2019;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Mak, tanggal 25 Pebruari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah); ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 179 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 179 / Pdt.G / 2019 / PN Mak tanggal 25 Pebruari 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 179 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 April 2020;

Membaca Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 31 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 3 April 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Mak, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 April 2020;

Membaca Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 20 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 April 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Mak, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 179 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 April 2020, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 179 / Pdt.G / 2019 / PN Mak tanggal 25 Pebruari 2020, Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 179 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, tanggal 25 Pebruari 2020, yang dimintakan banding tersebut, harus dikuatkan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang No.49 Tahun 2009 pasal-pasal dalam Rbg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor 179 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor 179 / Pdt.G / 2019 / PN Mak yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** oleh kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum** dan **KUSNO, SH., M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SARAH MAKASAR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

G. N. ARTHANAYA, S.H., M.Hum.

ttd

KUSNO, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

S. J. MARAMIS, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SARAH MAKASAR, S.H.

BIAYA PERKARA :

3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.

NIP 19580817 198012 1 001